



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 460/Kep.888-Dinsos/2025
TENTANG

PENDAMPING SOSIAL BANTUAN SOSIAL TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf c Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, dalam penyaluran bantuan sosial, Wali Kota mempunyai tugas antara lain menyediakan pendamping untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi penerima bantuan sosial dan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran proses sosialisasi, verifikasi dan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Pendamping Sosial Bantuan Sosial Tahun 2025 yang berasal dari unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendamping Sosial Bantuan Sosial Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 876 Tahun 2017 tentang Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

- | | | | |
|------------|---|---|---|
| Menetapkan | : | : | Pendamping Sosial Bantuan Sosial Tahun 2025. |
| KESATU | : | : | Pendamping Sosial Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: |
| KEDUA | : | : | <ol style="list-style-type: none"> a. membantu pelaksanaan validasi, verifikasi, registrasi dan mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam aktivasi rekening KPM sesuai dengan data yang diterima; b. mendampingi KPM dalam pembelanjaan dana Program Sembako; c. menyusun laporan penyaluran Program Sembako sesuai dengan wilayah kerjanya; d. melakukan sosialisasi kepada KPM sesuai dengan wilayah kerjanya; e. melengkapi data KPM untuk melakukan penggantian KPM; f. membuat jadwal distribusi Kartu Keluarga Sejahtera bersama-sama dengan Bank Penyalur dan Dinas Sosial Kota Bandung; g. melakukan sosialisasi Program Sembako; h. melakukan pemantauan penyaluran Program Sembako sesuai dengan wilayah kerjanya; dan i. melaksanakan tugas lain terkait program penanganan fakir miskin sesuai dengan wilayah kerja selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

- KETIGA : Pendamping Sosial Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Pendamping Sosial Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas dan diberikan honorarium mulai bulan Januari Tahun 2025.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Februari 2025
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 460/Kep.888-Dinsos/2025
TENTANG
PENDAMPING SOSIAL BANTUAN
SOSIAL TAHUN 2025

PENDAMPING SOSIAL BANTUAN SOSIAL TAHUN 2025

NO	NAMA	KECAMATAN
1.	Etih Kurniasih	Andir
2.	Indra Anugerah	Antapani
3.	Bayu Nurdin	Arcamanik
4.	Neni Nuraini	Astana Anyar
5.	Caly Defianto	Babakan Ciparay
6.	Helmi Muchamad Fauzi	Bandung Kidul
7.	Ceceng Lukmanul Hakim	Bandung Kulon
8.	Rini Nurdiani	Bandung Wetan
9.	Andry Kusumah	Batununggal
10.	Rudi Sughandi	Bojongloa Kaler
11.	Asep Sudrajat	Bojongloa Kidul
12.	Wawan Rusnawan	Buahbatu
13.	Nono Warno	Cibeunying Kaler
14.	Yuyun Yulianingsih	Cibeunying Kidul
15.	Iman Suratman	Cibiru
16.	Siti Nurdiani	Cicendo
17.	Supriadi	Cidadap
18.	Nendy Sopiandi	Cinambo
19.	Muhtadin Yanto	Coblong
20.	Mulyana	Gedebage
21.	Toni Jatnika	Kiaracondong
22.	Yanti Damayanti	Lengkong
23.	Sita Miranti	Mandalajati
24.	Tedi Budianto	Panyileukan
25.	Gina Khaerun Nisa	Rancasari

26.	Elan Heryanto	Regol
27.	Lubis Latif Zakaria	Sukajadi
28.	Dara Antika	Sukasari
29.	Aceng Rohadiat	Sumur Bandung
30.	Aep Sopian Kurnia	Ujungberung

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002